



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ade Irawan Bin Arman |
| 2. Tempat lahir | : Manna |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/6 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kapten Bukhari RT 001, Kel. Gunung Mesir,
Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN

Mna tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 19

Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE IRAWAN BIN ARMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua kami;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE IRAWAN BIN ARMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa harus merawat orang tua yang sakit-sakitan, Terdakwa berencana akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan lebih bijak dalam bersikap;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Ade Irawan Bin Arman pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib di Rumah Paman terdakwa a.n MOHADI di Jl. Kapten Buchari Kelurahan Gunung Mesir Rt. 1 Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, telah Memasukan ke Indonesia, membuat Menerima Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. perbuatan itu dilakukan, dengan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat itu terdakwa menyuruh bapak terdakwa Sdr.ARMAN untuk berkomunikasi dengan adiknya yaitu Saksi MUHADI dikarenakan berhubung ada permasalahan tentang warisan supaya permasalahan tersebut tuntas dan tidak melebar kemudian bapak terdakwa menjenguk Saksi MUHADI dirumahnya yang mana rumah Saksi MUHADI di sebelah rumah terdakwa kemudian pada saat Sdr. ARMAN sudah pergi ke rumah Saksi MUHADI terdakwa pada saat itu langsung membersihkan jahe disebelah rumah terdakwa kemudian ibu terdakwa berpamitan kepada terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa ingin menjenguk Saksi ANGGI yang mana ingin menyelesaikan permasalahan tentang warisan tersebut dan ibu terdakwa ingin menjelaskan bahwa tidak ada ikut campur dalam permasalahan warisan tersebut dikarenakan pada saat itu keluarga dari Saksi ANGGI sikapnya berubah total terhadap ibu terdakwa kemudian ibu terdakwa pun pergi kerumah Saksi ANGGI dan terdakwa melanjutkan kembali membersihkan jahe disebelah rumah terdakwa;

- Bahwa Tidak lama dari itu lebih kurang 10 (sepuluh) menit ibu terdakwa kembali lagi kerumah, pada saat ibu terdakwa dirumah terdakwa menyuruh terdakwa memanggil Sdr. ARMAN dirumah Saksi MUHADI dikarenakan sudah menjelang magrib selanjutnya ibu terdakwa pun langsung menuju kerumah Saksi MUHADI dan terdakwa pada saat itu masih melanjutkan membersihkan jahe pada saat adzan magrib terdakwa pun berhenti membersihkan jahe tidak lama dari itu terdakwa mendengar ibu terdakwa berteriak memanggil nama terdakwa kemudian mendengar hal tersebut terdakwa pun langsung spontan yang mana pada saat itu senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk membersihkan jahe masih terselip dipinggang dengan sarungnya setibanya terdakwa dirumah Saksi MUHADI terdakwa mendekati ibu terdakwa yang sedang cekcok mulut dengan Saksi SATINA YULIUSTI melihat hal tersebut terdakwa pun emosi dan langsung menunjuk kearah Saksi SATINA YULIUSTI sambil mengatakan "sudah kujelaskan baik baik kamu tidak paham" setelah terdakwa mengatakan hal tersebut terdakwa pun mundur menjauh dari Saksi SATINA YULIUSTI dan sambil mengatakan "siapa yang melawan majulah";

- Bahwa pada saat itu ibu terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi SATINA YULIUSTI, melainkan pada saat itu ibu terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan dengan Saksi ANGGI yang mana pada saat itu mereka sedang berkumpul dirumah Saksi MUHADI pada saat ibu terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan dengan Saksi ANGGI dan menanyakan permasalahan tersebut kepada Saksi ANGGI akan tetapi pada saat itu yang menjawab pertanyaan ibu terdakwa yaitu Saksi SATINA YULIUSTI maka dari itulah terjadinya cekcok mulut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Hak atau surat izin membawa, menggunakan dan menguasai senjata tajam tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bentuk senjata tajam tersebut berbentuk pisau yang mana ujung pisau tersebut runcing/ tajam, bergagang kayu warna cokelat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm. Terdakwa jelaskan, bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana senjata tajam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dikarenakan yang terakhir membawa yaitu bapak terdakwa Sdr. ARMAN.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No 12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ade Irawan Bin Arman pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib di Rumah Paman terdakwa a.n MOHADI di Jl. Kapten Buchari Kelurahan Gunung Mesir Rt. 1 Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai kekerasan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Anggi menjelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan alat bantu sajam terhadap Saksi SATINA YULIUSTI dengan cara terdakwa datang langsung menghampiri Saksi SATINA YULIUSTI dan langsung marah marah kepada Saksi SATINA YULIUSTI kemudian terdakwa langsung menunjuk kearah saksi SATINA YULIUSTI dengan mengatakan "Kan lah kujelaskan dari awal kamu tidak paham" kemudian saksi SATINA YULIUSTI menjawab "kan aku sudah jelaskan ADE aku tidak bisa milih kiri dan kanan aku ada semua nilainya" pada saat Saksi SATINA YULIUSTI membalas perkataan terdakwa kemudian terdakwa langsung marah marah kemudian mencabut dan mengeluarkan senjata tajam dari sarungnya;
- Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kiri selanjutnya senjata tajam tersebut langsung diarahkannya kepada saksi SATINA YULIUSTI akan tetapi pada saat itu ibu dari terdakwa yaitu Sdr. RUNI menghalangi terdakwa kemudian terdakwa masih marah marah dan mengacungkan senjata tajam kepada Saksi SATINA yang sedang berkumpul dan juga terdakwa pada saat itu mengatakan "sinilah kamu, majulah kamu" setelah itu bapak terdakwa yaitu Sdr. ARMAN langsung merebut dan mengamankan senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau saksi SATINA YULIUSTI, dimana terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengancam dan menodongkan senjata tajam tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SATINA YULIUSTI Binti TUKARNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi telah diancam oleh Terdakwa menggunakan pisau yang ujung pisau tersebut runcing/ tajam, bergagang kayu warna cokelat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dijemput oleh Saksi Anggi untuk pergi menuju ke rumah Sdr. Arman yang merupakan Ayah kandung dari Terdakwa karena sebelumnya, Sdri. Runi yang merupakan Ibu kandung dari Terdakwa menyuruh Saksi agar datang ke rumahnya, kemudian setibanya di rumah Sdr. Arman ternyata Sdr. Arman sedang duduk di rumah Sdr. Muhadi yang beralamat di Jl. Kapten Buchari, Kel. Gunung Mesir RT. 1, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan yang berdekatan dengan rumah Sdr. Arman dan Saksi pun menuju ke rumah Sdr. Muhadi, lalu pada saat itu Sdr. Arman berkata "*sampaikan lah tapi jangan marah marah*", selanjutnya Saksi duduk dan menyampaikan kepada Sdr. Arman dan Sdri. Runi agar berkumpul untuk membahas permasalahan keluarga terkait warisan, lalu Sdri. Runi memanggil Terdakwa, namun Terdakwa belum juga datang;

- Bahwa setelah sebagian besar keluarga berkumpul, Saksi pun menjelaskan permasalahan yang selama ini terjadi kepada orang tua Terdakwa dan Saksi berkata kepada Sdr. Arman bahwa perseteruan antara keluarga Saksi dan Sdr. Arman sudah lama karena ada perkataan yang sudah tidak tersaring serta sering rebut di grup *whatsapp* keluarga dan Sdr. Arman pun menjawab "*Yak masa cuman gara gara perkataan*", lalu Saksi menimpalnya "*perkataan ini yang sering membawa rusak*", kemudian Sdr. Arman menjawab, "*kalau mau rusak gampang*", lalu Saksi menjawabnya bahwa apabila anak (Terdakwa) salah janganlah didukung;

- Bahwa beberapa lama kemudian, datanglah Terdakwa dengan marah-marah dan menunjuk ke arah Saksi dan mengatakan, "*Kan lah kujelaskan dari awal kamu tidak paham*", lalu Saksi pun menimpalnya, "*kan aku sudah*



jelaskan DE aku tidak bisa milih kiri dan kanan dikarenakan kiri dan kanan ada semua nilainya”, pada saat Saksi membalas perkataan Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa emosi sembari mencabut dan mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pada sarungnya, selanjutnya pisau tersebut diarahkan kepada Saksi dan Sdr. Runi pun menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa tetap tetap marah-marah sembari mengacungkan pisau kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, lalu Terdakwa berkata “sinilah kamu, majulah kamu” dan pada saat itu Sdr. Arman langsung merebut dan mengamankan pisau tersebut;

- *Bahwa setelah pisau tersebut diamankan oleh Ayah Terdakwa Sdr. Arman, Terdakwa kembali berkata “pikirlah kamu masih bujangan, pikirlah kamu yang punya anak dan punya istri”, lalu Sdr. Muhadi menjawab, “kenapa lagi DE maju nian kamu dengan elson tu”, kemudian Terdakwa membalas, “bukan elson pak uncu, tapi beruk ini kan sudah dijelaskan dari awal”, yang mana pada saat dia mengatakan, beruk ini menunjuk ke arah Saksi, setelah itu Saksi Elson keluar dari rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kamu datang ke rumah dengan membawa senjata tajam ni, kamu pikir takut kamu membawa senjata tajam ni, jangan kamu menganduni orang membawa senjata tajam ni”, selanjutnya Saksi pun menenangkan Saksi Elson, tidak lama kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya;*

- *Bahwa Saksi tidak terima sekaligus trauma terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa karena merasa ancaman tersebut hanya ditujukan kepada Saksi;*

- *Bahwa pada saat hari itu juga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian bersama dengan Suaminya, Saksi Elson beserta istrinya;*

- *Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan memberikan keterangan bahwa Terdakwa mengancam dengan pisau tidak hanya ditujukan kepada Saksi, melainkan pada semua orang yang berkumpul pada saat itu, kecuali orang tua Terdakwa;*

- *Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;*

2. ANGGI PUSPITA SARI Binti SAMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);*

- *Bahwa Saksi melihat langsung adanya pengancaman oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang ujung pisau tersebut runcing/ tajam,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna cokelat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menjemput Saksi Satina Yulianti untuk pergi menuju ke rumah Sdr. Arman karena sebelumnya, Sdr. Runi menyuruh Saksi agar datang ke rumahnya, kemudian setibanya di rumah Sdr. Arman ternyata Sdr. Arman sedang duduk di rumah Sdr. Muhadi yang mana rumah dari Sdr. Muhadi dan Sdr. Arman berdekatan dan Saksi pun menuju ke rumah Sdr. Muhadi, lalu pada saat itu Sdr. Arman berkata *"sampaikan lah tapi jangan marah marah"*, selanjutnya Saksi duduk dan menyampaikan kepada Sdr. Arman dan Sdr. Runi agar berkumpul untuk membahas permasalahan keluarga terkait warisan;

- Bahwa setelah sebagian besar keluarga berkumpul, Saksi Satina Yulianti pun menjelaskan permasalahan yang selama ini terjadi kepada orang tua Terdakwa dan Saksi Satina Yulianti berkata kepada Sdr. Arman bahwa perseteruan antara keluarga Saksi dan Sdr. Arman sudah lama karena ada perkataan yang sudah tidak tersaring dan Sdr. Arman pun menjawab *"Yak masa cuman gara gara perkataan"*, lalu Saksi Satina Yulianti menimpalnya *"perkataan ini yang sering membawa rusak"*, kemudian Sdr. Arman menjawab, *"kalau mau rusak gampang"*, lalu Saksi Satina Yulianti menjawabnya bahwa apabila anak (Terdakwa) salah janganlah didukung;

- Bahwa beberapa lama kemudian, datanglah Terdakwa dengan marah-marah dan menunjuk ke arah Saksi Satina Yulianti dan terjadilah cekcok, lalu tiba-tiba Terdakwa mencabut dan mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pada sarungnya, selanjutnya pisau tersebut diarahkan kepada Saksi Satina Yulianti dan Sdr. Runi pun menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa tetap tetap marah-marah sembari mengacungkan pisau kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, lalu Terdakwa berkata *"sinilah kamu, majulah kamu"* dan pada saat itu Sdr. Arman langsung merebut dan mengamankan pisau tersebut;

- Bahwa setelah pisau tersebut diamankan oleh Ayah Terdakwa Sdr. Arman, Terdakwa kembali berkata *"pikirlah kamu masih bujangan, pikirlah kamu yang punya anak dan punya istri"*, lalu Sdr. Muhadi menjawab, *"kenapa lagi DE maju nian kamu dengan elson tu"*, kemudian Terdakwa membalas, *"bukan elson pak uncu, tapi buruk ini kan sudah dijelaskan dari awal"*, yang mana pada saat dia mengatakan, *buruk ini* menunjuk ke arah Saksi Satina Yulianti, setelah itu Saksi Elson pun berkata yang pada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pokoknya tidak terima kalau Terdakwa membawa senjata tajam dan ribut, kemudian Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat hari itu juga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian bersama dengan Suami, Saksi Elson beserta istrinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SYAHRONI DAHLIAN Bin SYAFIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan melihat adanya keributan berupa adanya pengancaman oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang ujung pisau tersebut runcing/ tajam, bergagang kayu warna coklat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Sdr. Muhadi yang beralamat di Jl. Kapten Buchari, Kel. Gunung Mesir RtT 1, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan yang pada saat itu Saksi sedang selesai makan dan membeli rokok di warung Sdr. Muhadi yang mana lihat banyak orang sedang berkumpul di teras rumah Sdr. Muhadi, lalu Saksi pun menghampirinya;

- Bahwa sesampainya di sana, Saksi melihat adanya keributan dan melihat Terdakwa mencabut dan mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pada sarungnya, selanjutnya pisau tersebut diarahkan kepada Saksi Satina Yuliusti dan Sdri. Runi pun menghalangi Terdakwa, kemudian Saksi ikut berusaha menenangkan dan melerai, namun Terdakwa tetap tetap marah-marah sembari mengacungkan pisau kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, lalu Terdakwa berkata "*sinilah kamu, majulah kamu*" dan pada saat itu Sdr. Arman langsung merebut dan mengamankan pisau tersebut, setelah itu Terdakwa masih emosi dan datangnya Saksi Elson yang tidak terima dengan perlakuan Terdakwa, lalu Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ELSON SANDI Bin MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Saksi melihat dan merekam aksi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau yang ujung pisau tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing/ tajam, bergagang kayu warna cokelat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. Muhadi di Jl. Kapten Buchari, Kel. Gunung Mesir RtT 1, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Sdr. Arman mengobrol dengan Sdr. Muhadi yang merupakan Ayah kandung dari Saksi, lalu Sdr. Arman menceritakan dan menanyakan kepada Sdr. Muhadi terkait permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Anggi yang sering ribut dan cekcok di media sosial ataupun *whatsapp* grup keluarga, kemudian Sdr. Muhadi menjawab bahwa Sdr. Muhadi tidak mengetahuinya dan Sdr. Arman pun bercerita bahwa Sdr. Muhadi pergi ke rumah Saksi Anggi untuk mengobrol dan menyelesaikan perkara tersebut di rumah Sdr. Arman

- Bahwa tidak lama kemudian, datanglah Saksi Anggi bersama Saksi Satina Yuliusti dan menghampiri Sdr. Arman yang pada saat itu sedang berkumpul di teras rumah Sdr. Muhadi, lalu berkata kepada Sdr. Arman bahwa perseteruan antara keluarga Saksi dan Sdr. Arman sudah lama karena ada perkataan yang sudah tidak tersaring dan Sdr. Arman pun menjawab "*Yak masa cuman gara gara perkataan*", lalu Saksi Satina Yuliusti menimpalnya "*perkataan ini yang sering membawa rusak*", kemudian Sdr. Arman menjawab, "*kalau mau rusak gampang*", lalu Saksi Satina Yuliusti menjawabnya bahwa apabila anak (Terdakwa) salah janganlah didukung;

- Bahwa beberapa lama kemudian, datanglah Terdakwa dengan marah-marah dan menunjuk ke arah Saksi Satina Yuliusti dan terjadilah cekcok, lalu tiba-tiba Terdakwa mencabut dan mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri pada sarungnya, selanjutnya pisau tersebut diarahkan kepada Saksi Satina Yuliusti dan Sdr. Runi pun menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa tetap tetap marah-marah sembari mengacungkan pisau kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu, lalu Terdakwa berkata "*sinilah kamu, majulah kamu*" dan pada saat itu Sdr. Arman langsung merebut dan mengamankan pisau tersebut;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung merekam dengan menggunakan ponselnya dan pada saat itu Terdakwa masih marah-marah dan emosi, kemudian Saksi pun tidak terimaatas perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan mengajak ribut orang yang berkumpul pada saat itu, setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi ikut melaporkan ke pihak Kepolisian Bersama Saksi Satina Yuliusti;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang membersihkan jahe di rumahnya dengan menggunakan pisau yang ujung pisau tersebut runcing/ tajam, bergagang kayu warna cokelat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm, etika tiba adzan maghrib Terdakwa sempat
- memberhentikan pekerjaannya dan melanjutkan kembali, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa mendengar ibu Terdakwa, Sdri. Runi berteriak dan memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa secara spontan langsung menyelipkan senjata tajam tersebut di sarung pada pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Muhadi yang pada saat itu melihat cekcok antara Sdr. Runi dan Saksi Satina Yuliusti, melihat hal tersebut Terdakwa pun emosi dan langsung menunjuk ke arah Saksi Satina Yuliusti sembari mengatakan "*sudah kujelaskan baik baik kamu tidak paham*", setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, Terdakwa pun mundur menjauh dari Saksi Satina Yuliusti dan sambil mengatakan "*siapa yang mau melawan majulah*" dengan mengeluarkan pisau yang di selipkan sebelumnya dan pada saat itu Sdr. Arman langsung merebut dan mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Satina Yuliusti, melainkan pada saat itu Ibu terdakwa, Sdri. Runi ingin menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Anggi yang mana pada saat itu sedang pada berkumpul di rumah Sdr. Muhadi, akan tetapi pada saat itu yang menjawab pertanyaan Sdri. Runi justru Saksi Satina Yuliusti, oleh karena itulah terjadi cekcok antara Ibu Terdakwa dengan Saksi Satina Yuliusti, bahkan sebelum kejadian justru Terdakwa yang menyarankan kepada orang tua Terdakwa agar permasalahan keluarga terkait warisan bisa segera diselesaikan, disitulah yang akhirnya terjadi pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa pisau yang ujung pisau tersebut runcing/ tajam, bergagang kayu warna cokelat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang digunakan untuk mengancam tidak ditemukan karena pemegang terakhir pisau tersebut adalah Ayah Terdakwa, Sdr. Arman;
- Bahwa terhadap kejadian ini telah di upayakan perdamaian beberapa kali oleh pihak Kepolisian karena masalah ini masih dalam lingkup

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan keluarga, akan tetapi pihak pelapor yakni Saksi Satina Yuliusti dan Saksi Elson tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga terhadap barang bukti tidak ada yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat pada Berita Acara Sidang seluruhnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Sdr. Muhadi yang beralamat di Jl. Kapten Buchari, Kel. Gunung Mesir RtT 1, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan pisau yang ujung pisau tersebut runcing/ tajam, bergagang kayu warna cokelat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan di sarung pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi Satina Yuliusti yang pada saat itu dihalangi oleh Sdr. Runi, namun Terdakwa tetap marah-marah sembari mengacungkan pisau kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu diantaranya ada Saksi Satina Yuliusti, Saksi Anggi, Saksi Elson, dan Sdr. Muhadi sambil berkata "*sinilah kamu, majulah kamu*" yang mana langsung direbut dan diamankan oleh Sdr. Arman;
- Bahwa tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa karena tersulut emosi, sehingga secara spontan mengeluarkan pisau tersebut yang sebelumnya dipergunakan untuk membersihkan jahe di rumahnya;
- Bahwa Saksi Satina Yuliusti tidak terima sekaligus merasa takut, terancam, dan trauma terhadap tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara ini termasuk permasalahan dalam lingkup keluarga, sehingga telah diupayakan perdamaian beberapa kali oleh pihak Kepolisian, namun tidak mencapai kesepakatan karena Saksi Satina Yuliusti merasa trauma dan terancam, sedangkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau suatu Tindakan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan atau ancaman akan melakukan suatu Tindakan lain atau ancaman akan melakukan Tindakan yang idak menyenangkan;
3. Ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain;
4. Memaksa, orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
5. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, **Ade Irawan Bin Arman** sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk: PDM-09/L.7.13/Eoh.2/01/2021 tertanggal 13 Januari 2022, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan atau ancaman akan melakukan suatu tindakan lain atau ancaman akan melakukan tindakan yang idak menyenangkan” terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu unsur sub terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013 terhadap sub unsur “sesuatu perbuatan lain atau suatu tidak menyenangkan” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga sub unsur tersebut tidak perlu dimuat di dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan berupa mengacungkan sebuah pisau yang ujung pisau tersebut runcing/ tajam, bergagang kayu warna cokelat kayu dan panjang pisau tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan di sarung pada bagian pinggang sebelah kiri kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu diantaranya ada Saksi Satina Yuliusti, Saksi Anggi, Saksi Elson, dan Sdr. Muhadi sambil berkata “*sinilah kamu, majulah kamu*” yang mana langsung direbut dan diamankan oleh Sdr. Arman;
- Bahwa tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa karena tersulut emosi, sehingga secara spontan Terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya dipergunakan untuk membersihkan jahe di rumahnya;
- Bahwa atas tindakan pengancaman Terdakwa tersebut, Saksi Satina Yuliusti merasa takut, terancam dan trauma Saksi Satina Yuliusti;

Menimbang, bahwa apabila kesimpulan di atas dikaitkan dengan definisi ancaman kekerasan yang merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikis, maka Terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan yang mengakibatkan Saksi Satina Yuliusti merasa takut, terancam, dan trauma. Dengan demikian, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga

Menimbang, bahwa unsur “ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain” mengacu pada tujuan pelaku atas suatu perbuatan yang dilakukan yang mana dimaksudkan kepada orang itu sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi Satina Yuliusti yang pada saat itu dihalangi oleh Sdri. Runi, namun Terdakwa tetap marah-marah sembari mengacungkan pisau kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu diantaranya ada Saksi Satina Yuliusti, Saksi Anggi, Saksi Elson, dan Sdr. Muhadi sambil berkata “*sinilah kamu, majulah kamu*” yang mana langsung direbut dan diamankan oleh Sdr. Arman;



Menimbang, bahwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa selain ditujukan kepada Saksi Satina Yuliusti, bahkan ditujukan pula kepada orang lain yakni Saksi Anggi, Saksi Elson, dan Sdr. Muhadi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur Keempat

Menimbang, bahwa dalam unsur “memaksa, orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu” terdapat frasa “memaksa” yang menekankan terhadap suatu perbuatan dengan maksud untuk menyuruh melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, sehingga orang yang dipaksa atau si terpaksa melakukan sesuatu yang bukan atas kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengacungkan pisau kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu sambil berkata “*sinilah kamu, majulah kamu*” kepada Saksi Satina Yuliusti, Saksi Anggi, Saksi Elson, dan Sdr. Muhadi yang mempunyai maksud untuk melakukan sesuatu karena Terdakwa menghendaki atau memaksa terjadinya suatu pertikaian dengan ancaman kekerasan tersebut. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga membuat para Saksi tersebut tidak berlutut atau tidak berdaya karena adanya penguasaan pisau yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur Kelima

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di dalam unsur pertama sampai dengan unsur keempat, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melawan hukum karena pisau yang dikuasai Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk melakukan ancaman kekerasan yang ditandai dengan diacungkannya pisau tersebut oleh Terdakwa kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu diantaranya ada Saksi Satina Yuliusti, Saksi Anggi, Saksi Elson, dan Sdr. Muhadi sambil berkata “*sinilah kamu, majulah kamu*”, meskipun pisau tersebut langsung diamankan oleh Sdr. Arman;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa harus merawat orang tua yang sakit-sakitan, Terdakwa berencana akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan lebih bijak dalam bersikap, akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan ini termasuk permasalahan lingkup keluarga, sehingga selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berusaha mewujudkan keadilan restorasi dengan cara mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan pihak pelapor, yang mana sebelumnya juga telah di upayakan perdamaian beberapa kali oleh pihak Kepolisian, namun tidak memperoleh kesepakatan damai karena pihak pelapor, yakni Saksi Satina Yulianti dan Saksi Elson menuntut keadilan akibat trauma yang diderita atas pengancaman tersebut, sedangkan Terdakwa telah berupaya untuk berdamai dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana tetap melekat pada diri Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwa seharusnya masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan mengingat niat awal kedatangan Saksi Satina Yulianti dan Saksi Anggi menemui orang tua Terdakwa, yakni Sdr. Arman dan Sdri. Runi untuk menyelesaikan masalah waris, namun justru tidak terselesaikan dan menambah permasalahan yang ditandai dengan adanya tindakan pengancaman oleh Terdakwa yang tersulut emosi, sehingga secara spontan Terdakwa mencabut dan mengeluarkan pisau yang diselipkan di sarung pada bagian pinggang sebelah kirinya yang mana sebelumnya dipergunakan untuk membersihkan jahe di rumah Terdakwa. Oleh karena tidak terwujudnya keadilan restorasi dan untuk mencegah dampak negatif secara komunal, maka Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma terhadap Saksi Satina Yulisti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan terus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Irawan Bin Arman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rini Ayu Lestari, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Robby Rahditio Dharma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ayu Lestari, S.H

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mna